



PUTUSAN
No. 121/ Pdt.G.S / 2021 / PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang memeriksa dan memutus perkara gugatan sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MUKTI SANTOSA, Alamat: Jalan Jenderal Sudirman No.167 kelurahan Krobokan Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh **Toto Wijatmiko, S.E** Direktur Utama, PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa yang memberikan kuasa kepada **Andy Tri Jatmiko**, staff legal pada PT Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa yang beralamat di Gendingan RT.005 RW.003 Kelurahan Proyonanggan Tengah, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 JUNI 2021;

LAWAN

1. **NURHADI, S.Pd** Alamat: Gunung Tumpeng RT.005 RW.002 Desa Dlisen, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Kepala Desa;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

2. **SITI ZUMROTUN, S.Pd**, Alamat: Gunung Tumpeng RT.005 RW.002 Desa Dlisen, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Pekerjaan: Karyawan honorer;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Yang mana semuanya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 22 Juni 2021 dalam Register Nomor 121/Pdt.G.S/2021/PN.Btg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum ingkar janji /atau Wanprestasi terhadap Penggugat yaitu;
 - a. Bahwa berdasarkan perjanjian kredit Nomor 20 tertanggal 17 Mei 2018 yang dibuat di hadapan Notaris H. JUNAIDI, SH. yang berkedudukan di Kabupaten Kendal, yang ditandatangani oleh Penggugat selaku Pihak Pertama dan Tergugat selaku Pihak Kedua;
 - b. Bahwa Perjanjian Kredit tersebut dibuat secara tertulis dan notariil dibuat dihadapan pejabat Notaris H. JUNAIDI, SH yang berkedudukan di Kabupaten Kendal;
 - c. Bahwa Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian kredit dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan memperoleh fasilitas kredit untuk modal kerja, dan kemudian Penggugat menerima permohonan Tergugat;
 2. Bahwa Penggugat telah memberikan kreditnya kepada Tergugat dan terhadap pinjaman/ kredit telah diberikan jaminan yang cukup berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Desa Dlišen, Kecamatan Limpung , Kabupaten Batang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik 00127/Desa Dlišen LT. ± 200 m2 an.Nurhadi Sarjana Pendidikan;
 3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bila Penggugat memberikan pinjaman sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
 4. Bahwa disepakati Penggugat dan Tergugat perjanjian kredit dimaksud dilunasi dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan terhitung dari 17 Mei 2018 dan harus lunas selambat lambatnya tanggal 17 Mei 2022 dan atas keterlambatan pembayaran angsuran pokok berikut bunganya maka Tergugat dikenakan denda sebesar 0,5% per hari dari jumlah yang terlambat dibayar...(Perjanjian Kredit Pasal 5);



5. Bahwa dalam pembayaran Pinjaman Tergugat mengalami penurunan kemampuan bayar sehingga terjadi keterlambatan hingga NPL (*Non Performing Loan*) atau dapat dikategorikan sebagai Kredit Macet;

d. Bahwa Tergugat mengalami kesulitan pembayaran pinjaman kreditnya dan berdasarkan ketentuan Pasal 10 Perjanjian Kredit Nomor 20 tertanggal 17 Mei 2018, untuk itu Penggugat telah mengirimkan surat peringatan sebagai berikut :

1. Surat Peringatan Pertama Nomor 004/SP/AMS/01/X/2019 tertanggal 05 Oktober 2019.
2. Surat Peringatan Kedua Nomor 014/SP/AMS/01/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019.
3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 006/SP/AMS/01/XI/2019 tertanggal 11 November 2019.

e. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 16. Perjanjian kredit 20 tertanggal 17 Mei 2018 yang di buat dihadapan notaris H. JUNAIDI ,SH, para Pihak Penggugat dan Tergugat sepakat memilih kediaman hukum dan tetap pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

f. Bahwa menurut perhitungan Penggugat yang menjadi kerugian atas perbuatan Wanprestasi Tergugat adalah sebesar Rp. 152.991.600,00 (*Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah*) dengan rincian

- | | | |
|---------------------|-------|-----------------|
| - Sisa Pokok Hutang | = Rp. | 82.014.200,00 |
| - Denda | = Rp. | 70.977.400,00 + |

Total = Rp. 152.991.600,00

2. Bahwa sebagai pendukung Penggugat dalam mengajukan Gugatan Sederhana ini Penggugat menyampaikan Bukti Surat – Bukti Surat sebagai berikut :

a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NURHADI, S.PD, NIK 3325080712730002, dan Kartu Tanda Penduduk atas nama SITI ZUMROTUN, S.PD, NIK 3325086807760002. Hal ini menunjukkan Identitas Debitur / Pihak Kedua sebagai Para Pihak dalam Perikatan Perjanjian Kredit, bukti surat ini telah dimeteraikan;



- b. Foto Copy Surat/ AktaNikah Tergugat NURHADI,S.PD dengan SITI ZUMROTUN,S.PD yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama ini menunjukkan bila Para Tergugat mempunyai hubungan keperdataan suami isteri, bukti surat ini telah dimeteraikan;
- c. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3325082502073759 An Kepala Keluarga NURHADI,S.PD tertanggal 13-03-2015 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat ini telah dimeteraikan;
- d. Foto Copy Perjanjian kredit No. 20 tertanggal 17 Mei 2018 yang di buat dihadapan notaris H. JUNAIDI, SH , bukti surat ini telah dimeteraikan;
- e. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor 00127/Desa Dlisen LT. ± 200 m2 an. NURHADI, Sarjana Pendidikan telah dimeteraikan;
- f. Foto Copy Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 76/2018 tertanggal 08 Juni 2018 yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Batang DEWI RATIH S.H., M.Kn hal ini menunjukkan bila Tergugat / Para Tergugat meletakkan jaminan terhadap pelunasan fasilitas kredit yang diberikan oleh Penggugat, bukti surat ini telah di meteraikan;
- g. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 01695/2018 Pemegang Hak Tanggungan PT.BANK PERKREDITAN RAKYAT ARTHA MUKTI SANTOSA bukti surat ini telah dimeteraikan;
- h. Foto Copy dari fotocopy Surat Peringatan yang ditujukan kepada Tergugat / Para Tergugat;
 - 1. Surat Peringatan Pertama Nomor 004/SP/AMS/01/X/2019 tertanggal 05 Oktober 2019.
 - 2. Surat Peringatan Kedua Nomor 014/SP/AMS/01/X/2019 tertanggal 16 Oktober 2019.
 - 3. Surat Peringatan Ketiga Nomor 006/SP/AMS/01/XI/2019 tertanggal 11 November 2019.Ketiga surat peringatan tersebut di atas telah dimeteraikan



Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat sampaikan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batang untuk berkenan memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini; untuk itu mohon selanjutnya untuk berkenan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah Wanprestasi / Ingkar Janji terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 152.991.600,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah);
4. Menghukum Tergugat Menyerahkan objek jaminan tanah / bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00127/Desa Dlisen LT. \pm 200 m² an. Nurhadi, Sarjana Pendidikan dalam keadaan baik; untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

ATAU

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*exaequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap kuasanya di persidangan dan Tergugat I dan Tergugat II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya Para Tergugat macet dalam membayar angsuran pinjaman karena kesulitan keuangan, mengalami kepailitan dalam usahanya dan pernah memohon kepada Penggugat untuk menghapus denda dan bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Salinan Akta Perjanjian Kredit Nomor: 20 tertanggal 17 Mei 2018 antara Nurhadi dan Siti Zomrotun dengan PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa yang dibuat di hadapan Notaris H.Junaidi,S.H (bukti P-1);
2. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No.00127 Desa Dlisen Kecamatan Limpung, atas nama pemilik hak Nurhadi Sarjana Pendidikan tertanggal 19 Agustus 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (bukti P-2);
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan No.01695/2018 atas nama Pemegang Hak PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa objek hak tanggungan Hak Milik No.00127 Desa Dlisen, Kec.Limpung tertanggal 23 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Batang (bukti P-3);
4. Fotokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No.76/2018 tertanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh PPAT Dewi Ratih,S.H,M.Kn (bukti P-4);
5. Fotokopi Surat Peringatan Pertama dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa kepada Nurhadi perihal keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 05 Oktober 2019, (bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Peringatan Kedua dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa kepada Nurhadi perihal keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 16 Oktober 2019, (bukti P-6);
7. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa kepada Nurhadi perihal keterlambatan pembayaran angsuran tertanggal 11 November 2019, (bukti P-7);
8. Fotokopi lembar tanda terima surat peringan pertama sampai dengan peringatan ketiga dari PT.Bank Perkreditan Rakyat Artha Mukti Santosa kepada Nurhadi (bukti P-8);
9. Fotokopi slip pembayaran pinjaman dengan jumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dari PT.Bank Perkreditan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat pada setiap putusan yang diterbitkan untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 6 dari 14 Putusan No. 121/Pdt.G.S/2021/PN-Btg



Rakyat Artha Mukti Santosa kepada Nurhadi tertanggal 17 Mei 2018 (bukti P-9);

10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3325080712730002 atas nama Nurhadi, SPd tertanggal 11-03-2012 dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3325086807760002 atas nama Siti Zumrotun, SPd tertanggal 24-04-2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang (bukti P-10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No.160/12/IV/2002 tertanggal 24-04-2002 yang menerangkan pada tanggal 23 April 2002 telah menikah antara seorang laki-laki bernama Nurhadi dengan seorang wanita bernama Siti Zumrotun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan (bukti P-11);
12. Fotokopi Kartu Keluarga No.3325082502073759 atas nama kepala keluarga Nurhadi, S.Pd tertanggal 11-03-2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang (bukti P-12)

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 (kecuali P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, dan P-12 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi kumpulan lembar setoran angsuran dari Nurhadi tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 (bukti T-1);
2. Fotokopi Surat Keterangan No.045.2/103/VII/2021 tertanggal 01 Juli 2021 yang menerangkan Nurhadi benar-benar kondisi usahanya masih pailit yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Dliesen (bukti T-2);
3. Fotokopi Surat Permohonan Penghapusan Denda dan Bunga tertanggal 01 Juli 2021 yang ditandatangani dibuat oleh Nurhadi dan ditujukan kepada pimpinan BPR Artha Mukti Santosa (bukti T-3);
4. Print out asli rekening koran pinjaman atas nama debitur Nurhadi dari tanggal 21-06-2018 sampai dengan 12-07-2021 yang dikeluarkan oleh PT BPR Artha Mukti Santosa (bukti T-4);



5. Fotokopi penjelasan tertulis yang dibuat oleh Nurhadi tentang jawaban dari gugatan BPR Artha Mukti Santosa (bukti T-5);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai yang selanjutnya diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 (kecuali T-3 tanpa aslinya, hanya fotokopi dari fotokopi)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini baik Penggugat maupun Para Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok persengketaan ini secara substansi adalah mengenai pemberian pinjaman sejumlah uang / pinjaman kredit dari Penggugat kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Penggugat mendalilkan Para Tergugat wajib membayar angsuran dalam jangka waktu 48 bulan dan dikenakan denda 0,5 % per hari bilamana adanya keterlambatan pembayaran angsuran. namun Para Tergugat mengalami penurunan kemampuan bayar pinjaman kreditnya dan dikategorikan sebagai kredit macet sehingga Penggugat menuntut agar Para Tergugat dinyatakan wanprestasi atau ingkar janji dan membayar sisa hutang berikut dendanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat membenarkan tentang adanya peminjaman uang tersebut namun Para Tergugat macet dalam membayar angsuran pinjaman karena kesulitan keuangan, mengalami kepailitan dalam usahanya dan pernah memohon kepada Penggugat untuk menghapus denda dan bunga pinjaman;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 dan tidak mengajukan saksi Sedangkan Para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5 dan tidak mengajukan saksi;



Menimbang, bahwa petitum pokok dari gugatan Penggugat adalah petitum pada angka 2, yang pada pokoknya menyatakan demi hukum, bahwa perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi/ingkar janji terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

- Bahwa ingkar janji adalah suatu keadaan dimana si debitur lalai melaksanakan kewajibannya atau prestasinya sebagaimana diperjanjikan atau terlambat melaksanakan kewajiban atau pelaksanaan kewajiban tetapi tidak seperti yang diperjanjikan bukan karena keadaan memaksa (*overmacht*);
- Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-9 Penggugat telah memberikan pinjaman uang kepada Para Tergugat yaitu pada tanggal 17 Mei 2018 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dengan demikian antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat hubungan hukum perjanjian pinjam meminjam;
- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat angka 1.c.5 dan 1.d yaitu Para Tergugat mengalami penurunan kemampuan bayar pinjaman kreditnya dan dikategorikan sebagai kredit macet;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPdata, si debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.186K/Sip/1959 menyatakan somasi harus dalam bentuk tertulis dan tidak perlu dalam bentuk autentik. Penggugat telah melayangkan peringatan sebanyak tiga kali kepada Tergugat peringatan ke-I pada tanggal 05 Oktober 2019, peringatan ke-II pada tanggal 16 Oktober 2019 dan peringatan ke III pada tanggal 11 November 2019 sebagaimana bukti P-6, P-7 dan P-8;
- Bahwa meskipun Penggugat telah melakukan somasi namun Para Tergugat tetap tidak melaksanakan kewajibannya sehingga Para Tergugat telah lalai/ingkar memenuhi kewajiban atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 2 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 3, yang pada pokoknya menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebesar Rp. 152.991.600,00 (seratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah). Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 1763 KUHPerdara, orang yang menerima pinjaman sesuatu, diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit sebagaimana bukti P-1 pinjaman pokok Para Tergugat adalah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang mana dalam dalil gugatan 1.f kerugian Penggugat atas wanprestasi Tergugat yaitu sebesar Rp.152.991.600,00 yang terdiri atas sisa hutang pokok sebesar Rp82.014.200,00 dan denda sebesar Rp.70.977.400,00. Hakim menilai dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, tidak ada satu pun yang menerangkan keadaan secara rinci kalkulasi atas jumlah tersebut tentang *pay off report* debitur berdasarkan rekening koran peminjaman. Oleh karenanya untuk menghitung secara pasti mengenai jumlah kewajiban Para Tergugat, Hakim akan mendasarkan pada alat bukti surat T-4 yaitu rekening koran pinjaman atas nama Nurhadi, yang merinci aktivitas pinjaman mulai tanggal 21-06-2018 sampai dengan 17-06-2021;
- Bahwa berdasarkan bukti T-4 angsuran pokok yang sudah disetor oleh Para Penggugat kepada Tergugat mulai tanggal 21 Juni 2018 angsuran ke-1 sebesar Rp1.224.400,00 sampai dengan angsuran ke-26 tanggal 07 September 2020 sebesar Rp502.700,00, total secara keseluruhan yaitu Rp.40.257.800,00 sehingga sisa hutang pokok Para Tergugat yaitu sebesar **Rp100.000.000,00 – Rp40.257.800,00 = Rp59.742.200,00 (lima puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);**
- Bahwa Hakim menilai meskipun ada kesepakatan dalam perjanjian mengenai besarnya bunga dan denda, namun Hakim berpendapat besarnya bunga tersebut yaitu 1,25 % perbulan atau 15 % pertahun dan denda 0,5 % per hari sangat



memberatkan apalagi melihat kondisi Para Tergugat yang mana usahanya sedang dalam keadaan tidak baik juga ditambah keadaan saat ini wabah pandemi Covid 19 masih berlangsung dan berdampak di berbagai bidang termasuk perekonomian dimana banyak usaha yang *collapse*, maka sangatlah bijak bilamana bunga dan denda tidak diperhitungkan dalam kewajiban Para Tergugat. Terlebih lagi berdasarkan bukti T-4, dari 26 kali angsuran yang sudah dibayar Para Tergugat, Penggugat telah mendapatkan keuntungan bunga anuitas sebesar Rp37.147.900,00;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hakim sebagaimana telah diuraikan di atas, maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sepanjang sisa hutang pokok yang besaran jumlahnya mengacu kepada yang ditetapkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat yang selanjutnya perlu dipertimbangkan adalah petitum pada angka 4 yaitu menghukum Tergugat menyerahkan objek jaminan tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00127/Desa Dlisen LT. \pm 200 m² an. Nurhadi, Sarjana Pendidikan dalam keadaan baik untuk dilakukan eksekusi lelang melalui Pengadilan Negeri Batang dengan bantuan KPKNL Pekalongan. Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, menyebutkan utang yang dijamin pelunasannya dengan Hak Tanggungan dapat berupa utang yang telah ada atau yang telah diperjanjikan dengan jumlah tertentu atau jumlah yang pada saat permohonan eksekusi Hak Tanggungan diajukan dapat ditentukan berdasarkan perjanjian utang-piutang atau perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang bersangkutan;
- Bahwa dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat telah dijaminan sebidang tanah dalam SHM No.00127/Desa Dlisen Kec.Limpung atas nama Tergugat I sebagaimana tertuang dalam perjanjian, dan atas objek jaminan tersebut telah dipasang Hak Tanggungan atas nama pemegang



hak yaitu Penggugat sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No.01695/2018 Kabupaten Batang yang ada dalam bukti P-3;

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996 disebutkan apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;
- Bahwa dalam petitum angka 2 sebelumnya telah dikabulkan oleh Hakim dimana Para Tergugat dinyatakan cidera janji/wanprestasi, maka Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan memiliki hak diutamakan (*preferen*) yang mana berhak untuk menjual obyek Hak Tanggungan melalui pelelangan umum tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tanggungan (Para Tergugat) dan selanjutnya mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan itu lebih dahulu daripada kreditur lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai petitum pada angka 4 berdasarkan menurut hukum oleh karenanya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Para Tergugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan Pasal 181 HIR, dengan sendirinya petitum pada angka 5 dapat dikabulkan yaitu Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya tersebut dalam diktum putusan di bawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1238, Pasal 1763 KUHPerdara, Pasal 3 ayat (1), Pasal 6 UU No.4 Tahun 1996, Pasal 181 HIR, Perma No.2 Tahun 2015 Jo Perma No.4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah wanprestasi/ingkar janji kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa kewajiban hutang pokok kepada Penggugat sebesar **Rp59.742.200,00 (lima**



puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah)

4. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek jaminan tanah/bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 00127/Desa Dlisen atas nama Nurhadi, Sarjana Pendidikan untuk dilakukan penjualan lelang melalui KPKNL Pekalongan apabila Para Tergugat tidak membayar sisa kewajiban hutang pokoknya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin Tanggal 26 Juli 2021** oleh **Nurachmat, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Batang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Nor Khaeronah, S.H** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta Para Tergugat;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Nor Khaeronah, S.H

Nurachmat, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Panggilan	: Rp. 200.000,00
PNBP	: Rp. 20.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi
Meterai
Jumlah

: Rp. 10.000,00
: Rp. 10.000,00 +
: Rp. 320.000,00
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)